

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Olahraga merupakan keharusan bagi setiap manusia. Olahraga sangat penting bagi setiap manusia karena memiliki berbagai manfaat. Pada BAB 1 pasal 1 ayat 1 Undang-Undang (yang selanjutnya disebut UU) Nomor 11 Tahun 2022 Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. Artinya olahraga bukan hanya tentang kesehatan, namun juga mampu mengembangkan potensi-potensi sosial dan budaya.

Potensi sosial dan budaya akan timbul secara masif dan menarik jika olahraga menjadi suatu permainan dan hiburan. Oleh karena itu dalam permainan olahraga memiliki banyak cabang. Cabang-cabang olahraga tersebut dimainkan oleh masyarakat umum sampai pemain cabang olahraga profesional. Artinya cabang olahraga sangat digemari oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam beberapa belakangan ini, banyak olahraga telah beralih dari sebagian besar diselenggarakan oleh amatir berorientasi menjadi manajemen bisnis. Namun dengan demikian ada alasan agar olahraga dapat mempertahankan pendekatan manajemen yang berbeda: yaitu, karena pengalaman emosional dalam olahraga, interaksi sosial tingkat tinggi, hasil yang tidak pasti dan keterlibatan konsumen.¹ Olahraga dizaman modern

¹ Nur Mahfuzah Agustin, *Penguatan Kompetensi Sport Industri Di Era Milenial*, dalam jurnal 2

telah dikemas menarik agar penonton tidak merasa bosan. Diera modern olahraga disiarkan diberbagai media agar mudah diakses.dan menggunakan berbagai inovasi tekonologi agara pertaningan dalam olahraraga dirasa adil. Ada drama dan sejarah yang disajikan oleh tim maupun penyelenggara pertandingan yang membuat pertandingan dalam olahraga tidak hanya sekedar permainan tapi juga memiliki nilai hiburan.

Salah satu cabang olahraga yang paling diminati di dunia adalah sepakbola yang merupakan permainan dengan cara menendang sebuah bola yang diperebutkan oleh para pemain dari dua kesebelasan yang berbeda dengan maksud memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang sendiri jangan sampai kemasukkan bola.² Permainan sepakbola sangat diminati karena menimbulkan pengalaman emosi, interaksi sosial dan hasil yang paling tidak pasti diantara olahraga lain bahkan menyaksikan sepakbola merupakan budaya bagi warga inggris. Dari sudut pandang Inggris, berkumpul bersama di stadion dan bersorak untuk tim nasional Inggris adalah bagian yang sangat penting dari budaya Inggris. Tidak hanya dalam hal budaya olahraga, tetapi juga dalam arti umum. Contoh yang relevan dapat dilihat dengan nyanyian “*Its coming home*”, yang selalu ditampilkan dikompetisi eropa maupun dunia. Lagu kebangsaan menjadi

nd Seminar Nasional Olahraga (SENIOR), Vol.2, Tahun 2022, Hlm.12.

² Mariyatul Kubtiyah Ritonga, Ilhamuddin , Dinda Vebrina, Irsal Harahap, Siskaini, Rambe, Laila Surayya *Upaya Peningkatan Olahraga Sepak Bola Pada Generasi Muda Sebagai Antisipasi Penyalah Gunaan Narkoba Dan Kecanduan Game Online*, Jurnal IPTS, Vol.1(2), Agustus, 2022, hlm. 3.

identik secara budaya dengan semua penggemar Inggris, dan sekarang dinyanyikan secara religius. Ini adalah seruan para penggemar Inggris saat mereka bersaing di puncak sepak bola Internasional dan mencoba untuk "membawanya pulang", seolah-olah.³

Salah satu cabang olahraga yang paling diminati dan menimbulkan banyak potensi di Indonesia adalah sepak bola. Sepak bola merupakan olahraga yang paling populer di Indonesia. Kepopuleran tersebut menjadikan sepakbola sebagai cabang olahraga yang memiliki potensi dari segi jasmani, rohani, sosial, budaya, dan ekonomi . Industri sepakbola di Indonesia menjadi komoditas yang sangat menjanjikan. Menurut kajian PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), nilai ekonomi kompetisi Liga 1 dapat mencapai Rp 3 Triliun, menggerakkan sektor akomodasi, transportasi, dan merchandise, serta menyerap sekitar 112.000 pekerja. Meskipun begitu, sepak bola dalam negeri tetap membutuhkan pengembangan yang lebih terorganisasi guna menciptakan multiplier effect yang lebih signifikan.⁴

Sepakbola di Indonesia dilaksanakan secara professional dalam artian berjalan sesuai mekanisme peraturan yang telah disepakati dan dijamin oleh pemerintah maupun badan penyelenggara sepakbola. Perlunya peraturan

³ *Antropologi: Signifikansi Budaya Sepak Bola di Inggris dan Pengaruhnya Terhadap Identitas Inggris*, dikutip dari <https://www.yoair.com/id/blog/anthropology-the-cultural-significance-of-football-in-england-and-its-influence-on-english-identity/> diakses tanggal 13 April 2023 pukul 19.02.

⁴ *Mengeksplorasi Potensi Ekonomi dalam Persepakbolaan Indonesia* <https://www.panditfootball.com/pandit-sharing/214680/PSH/220706/mengeksplorasi-potensi-ekonomi-dalam-persepakbolaan-indonesia> diakses tanggal 14 mei 2023 pukul 14.32.

yang mengatur sepakbola ditujukan untuk kelancaran terselenggaranya sepakbola dan menjamin hak dan kewajiban atlet sepakbola itu sendiri. Sebagai contoh atlet sepakbola profesional harus membuat perjanjian dengan manajemen klub. Sebagaimana telah diatur bahwasanya atlet sepakbola profesional Indonesia harus membuat suatu perjanjian tercantum dalam pasal 57 ayat (8) dan (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (selanjutnya disebut PP Penyelenggaraan Keolahragaan), dimana dalam pasal ini jelas menyebutkan bahwa atlet profesional harus membuat perjanjian berupa kontrak kerja yang berisi hak, dan kewajiban, dengan adanya kesepakatan dan pengaturan tentang upah, bonus, tunjangan, asuransi, masa berlaku, serta mekanisme penyelesaian perselisihan.

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (Selanjutnya disebut PSSI) merupakan badan independen (Organisasi Independen) yang mengatur mekanisme jalannya pertandingan sepakbola secara profesional di Indonesia. Hal ini sesuai dengan statuta PSSI Bab 4 Pasal 1 dan 2 tahun 2018, dimana tugas PSSI yaitu Mengatur, mengembangkan, dan mengawasi pertandingan sepak bola di seluruh Indonesia. Hal itu sejalan dengan peraturan dari pihak pemerintah yaitu Kementrian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut (KEMENPORA) yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan cabang olahraga secara profesional termasuk sepakbola seperti yang telah dicantumkan dalam Pasal 12 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan yang berbunyi:

Pemerintah Pusat mempunyai tugas:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan secara nasional;
2. Mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan secara nasional;

Pemerintah dapat melakukan tindakan administrasi dan tindakan hukum jika ada suatu permasalahan dan melakukan tindakan prefentif agar tidak terjadi pelanggaran hukum dalam sepakbola. Landasan dari tindakan yang diambil oleh administrasi Negara tentunya berdasarkan pada ketentuan peraturan di dalam hukum administrasi Negara (*administratieve rechtsregels*), sebagai dasar yang membenarkan tindakan itu secara hukum (*juridische rechtsvaardiging*).⁵

Namun pasal dalam Undang-Undang tersebut terindikasi bertentangan dengan Peraturan PSSI yang juga memiliki kewenangan mengatur sepakbola Indonesia bernama Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (yang selanjutnya disebut PSSI) yang harusnya dikelola secara Independen. Hal ini ditegaskan dalam statuta PSSI tahun 2019 pasal 2 ayat 2 PSSI merupakan perkumpulan independen berbentuk badan hukum berbasis anggota yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdaftar di Jakarta, dan berdiri untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan pada statuta *Fédération Internationale De Football Association*

⁵ Tedi Sudrajat, Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), Hlmn.22.

(yang selanjutnya disebut FIFA) pasal 17 yang pada intinya menyebutkan bahwa negara anggota haruslah netral terhadap tekanan dari pihak ketiga, dan pasal 7 statuta PSSI yang berbunyi PSSI netral dan tidak memihak dalam hal politik, suku, agama, ras dan golongan tertentu serta memastikan Anggotanya tetap netral dan tidak memihak. Hal ini menjadi dilematis, Jika pihak pemerintah tetap memaksa mengintervensi PSSI, mereka dapat kehilangan hak keanggotaannya (Statuta FIFA ayat 12) Seluruh Klub dan Tim Nasional Indonesia tidak dapat mengikuti kompetisi yang diselenggarakan oleh *Asia Football Confederation* (AFC) maupun FIFA. Hal inilah yang membuat pemerintah sulit untuk melaksanakan visi dan misi pemerintahan di bidang sepakbola serta pemerintah sulit mengawasi dan mengevaluasi PSSI jika terjadi pelanggaran.

Batalnya Piala Dunia Usia 23 Tahun 2023 di Indonesia merupakan contoh ketegasan FIFA menerapkan pasal 17 statuta FIFA. Hal ini terjadi karena beberapa kepala daerah yang menjadi tuan rumah piala dunia menolak secara sepihak kedatangan Israel dengan alasan Israel merupakan Negara Penjajah. Dasar penolakan tersebut termaktub dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945 berbunyi, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Yang menyebabkan batalnya penyelenggaraan *drawing* piala dunia U-23. FIFA menganggap PSSI telah membatalkan *drawing* Piala Dunia U-23 karena intervensi dari pihak pemerintah yang secara jelas

melanggar statute FIFA pasal 17. Tentunya hal ini merugikan Negara dari berbagai sektor. dampak ekonomi dari batalnya Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia mencapai angka Rp 3,5 triliun. Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman terkait dampak langsung batalnya Piala Dunia di Indonesia.⁶ Kejadian tersebut menegaskan pemerintah memang tidak bisa mengintervensi PSSI dengan alasan apapun.

Hal diatas tentunya berpengaruh terhadap kedaulatan Negara dimana kedaulatan dapat berarti bahwa Negara tidak tunduk pada ketentuan ketentuan hukum internasional yang mempunyai status yang lebih tinggi.⁷ Pemerintah tidak harus mematuhi FIFA yang diterapkan dalam Statuta PSSI jika hal diatas mempengaruhi Kedaulatan Negara, Namun PSSI dengan disetujui pemerintah telah bergabung dengan FIFA pada tahun 1952, selanjutnya dengan AFC pada tahun 1954. Dalam pengertian kedaulatan secara negatif Kedaulatan berarti bahwa negara tidak tunduk pada kekuasaan apapun dan dari manapun datangnya tanpa persetujuan negara yang bersangkutan, Artinya pemerintah sejak dahulu harus tunduk terhadap aturan FIFA dan AFC meskipun aturan tersebut bertentangan dengan

⁶ Eko Isdiyanto, *Rp 3,64 Triliun Total Kerugian Indonesia Pasca Batalnya Piala Dunia U-20 2023* dikutip dari <https://superball.bolasport.com/read/333753248/rp-364-triliun-total-kerugian-indonesia-pasca-batalnya-piala-dunia-u-20-2023?page=2> pada tanggal 13 April 2023 Pukul 19:44.

⁷ Kadek Rio Teguh Adnyana, *Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional*, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3(2), Tahun 2022, Hlm. 24.

Undang-Undang lainnya. Hal ini yang menjadi problematika yang sampai sekarang belum terselesaikan.

Maka dari itu penulis ingin mengangkat isu masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul **“KEDAULATAN HUKUM OLAHRAGA NASIONAL DIBIDANG SEPAK BOLA ATAS INTERVENSI *FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION* (FIFA)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertentangan antara statuta FIFA dengan peraturan perundang-undangan nasional dalam pengaturan sepak bola di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi hukum dari konflik regulasi antara statuta FIFA dengan peraturan perundang-undangan nasional terhadap kedaulatan negara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat di ambil tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan statuta FIFA dan pssi dalam sistem hukum di indonesia
2. Untuk menganalisis dampak yang terjadi jika statuta PSSI Pasal 7 di Implementasikan secara penuh di Indonesia.

1.4. Keaslian

Dalam menyusun penelitian ini, telah dilakukan perbandingan terhadap penulisan penelitian-penelitian lain dengan judul yang berkaitan dengan penelitian yang disusun. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesamaan dari hasil karya orang lain. Dari perbandingan tersebut, diketahui bahwa tidak ada kesamaan terhadap penelitian-penelitian lain dengan judul yang berkaitan dengan penelitian yang disusun baik terhadap judul, isi serta pembahasan. Adapun beberapa penelitian-penelitian lain dengan judul yang berkaitan dengan penelitian yang disusun terdahulu sebagai berikut:

NO	Penulis, Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Pembeda
1,	Hotman Bintang Parulian Aruan, BERLAKUNYA STATUTA <i>FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION</i> (FIFA) DIKAITKAN DENGAN KEDAULATAN NEGARA (STUDI KASUS DUALISME PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI))	1. Bagaimana kedudukan FIFA sebagai suatu organisasi internasional menurut hukum internasional? 2. Bagaimana kedudukan statuta FIFA sebagai <i>Lex sportiva</i> dalam masyarakat internasional?	FIFA melihat keterlibatan Pemerintah Indonesia bukanlah sebagai bentuk intervensi sehingga tidak ada sanksi yang dijatuhkan kepada PSSI. Dalam hal ini terjadi harmonisasi dimana Pemerintah Indonesia tetap berdaulat dan berperan dalam menyelesaikan permasalahan yang	Penelitian penulis lebih berfokus kepada pengaruh statuta FIFA terhadap Kedaulatan Negara Republik Indonesia sedangkan penelitian terdahulu lebih condong ke pengaruh masyarakat internasional. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa tidak ada pemerintah bukan sebuah intervensi berdasarkan kasus dualisme tahun 2015 sedangkan

		3. Bagaimana keberadaan statuta FIFA dikaitkan dengan kedaulatan negara dalam kasus dualisme PSSI?	terdapat di yurisdiksinya namun tetap berpegang pada ketentuan yang dijalankan PSSI sebagai anggota FIFA.	penelitian penulis berdasarkan kasus-kasus baru yang dapat mempengaruhi pemerintah melakukan intervensi atau tidak.
2.	Ardi Matthius, PENGATURAN ORGANISASI SEPAK BOLA MENURUT STATUTA <i>FEDERATION INTERNATIONAL DE FOOTBALL ASSOCIATION</i> (FIFA) 2018 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA	1. Bagaimanakah Pengaturan Sepak Bola Menurut Statuta FIFA 2018? 2. Bagaimanakah Implementasi Pengaturan Sepak Bola di Indonesia?	Dalam menjalankan aturan PSSI, pemerintah Indonesia harus menghormati kedudukan FIFA sebagai sebuah keamanan dan melakukan langkah-langkah penyelesaian sengketa termasuk membimbing dan memfasilitasi dengan tetap berpegangan kepada instruksi FIFA dan tidak melakukan campur tangan dan menyerahkan teknis	Penelitian penulis lebih terfokus pada implementasi beberapa pasal dalam statuta FIFA yang berindikasi mempengaruhi kedaulatan Negara sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada mekanisme peraturan diimplementasikan di sepakbola Indonesia.

			penyelesaiannya kepada pihak-pihak yang berseteru oleh sebab itu untuk implementasi pengaturan sepak bola di Indonesia mulai membaik karena sudah berkordinasi pihak FIFA untuk mengatur strategi kedepannya kemajuan bagi sepak bola di Indonesia.	
3.	Sukri Ikhsanur, ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI) MENURUT HUKUM NASIONAL INDONESIA DITINJAU DARI STATUTA <i>FÉDÉRATION</i>	1.Bagaimana pengaturan PSSI sebagai organisasi olahraga menurut hukum nasional Indonesia ditinjau dari Statuta FIFA? 2.Apakah pemberian sanksi	Jika dilihat dari perspektif PSSI sebagai anggota FIFA maka Sanksi Administratif PSSI oleh Kemenpora adalah bentuk intervensi negara terhadap asosiasi anggota FIFA yang telah melanggar Statuta FIFA dibuktikan dengan keluarnya sanksi FIFA terhadap PSSI	Studi kasus dalam penelitian terdahulu berfokus pada tindakan pemerintah pada tahun 2015 saat kasus dualisme terjadi sedangkan studi kasus dalam penelitian penulis akan berdasarkan pada tindakan pemerintah lima tahun terakhir seperti kasus kanjuruhan dan

	<i>INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION</i> (FIFA) (STUDI KASUS SANKSI ADMINISTRATIF PSSI OLEH KEMENTRIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA (KEMENPORA) TAHUN 2015)	administratif PSSI oleh KEMENPOR A sudah sesuai menurut hukum nasional Indonesia dan statuta FIFA?	dalam bentuk dicabutnya hak PSSI sebagai anggota FIFA dan larangan ikut serta dalam kompetisi internasional. Terdapat kontradiksi kewenangan antara kewenangan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dengan kewenangan FIFA sebagai organisasi internasional yang mengatur seluruh urusan sepakbola di dunia.	batalnya Piala Dunia U-20
--	--	---	--	----------------------------------

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif, Karena titik permasalahan yang diteliti merupakan permasalahan tataran norma kaidah, asas dan berkaitan dengan konflik norma, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif.

⁸dalam penelitian normatif digunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau disebut juga dengan (*Library research*), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur.⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5.2 Metode Pendekatan

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Menurut Peter Mahmud Marzuki “Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*)”.¹⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) macam metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan

⁸ Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said, *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegak Hukum Indonesia (JPHI), Vol. 2(1), 2021 Hlm 17.

⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm 133.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015), hlm. 133

menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.¹¹ Penulis meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengaruh netralitas PSSI terhadap kedaulatan negara yakni Statuta PSSI Tahun 2018, Undang-undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Statuta FIFA. Nantinya hasil dari telaah itu merupakan suatu pendapat untuk memecahkan isu yang diteliti.

2. Pendekatan konseptual (*conseptual approace*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹² Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kedaulatan negara, konsep otonomi organisasi olahraga (*autonomy of sport*), dan konsep *Lex Sportiva*, yang menjadi dasar dalam memahami konflik antara kewenangan FIFA dan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan sepak bola nasional.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didukung penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum

¹¹ *Ibid*, hlm. 133

¹² *Ibid*, hlm. 135

sekunder.¹³ Data Sekunder data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/ laporan, misalnya dari Departemen Kehakiman dan HAM, dari Kepolisian (Kapolda, Kapolri), kantor Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, kantor pengacara, kantor notaris, dan perpustakaan,¹⁴

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

A. Peraturan Nasional Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
(Mengatur kewenangan pemerintah dalam pembinaan olahraga, termasuk sepak bola, serta hubungannya dengan organisasi olahraga internasional).
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
(Sebagai dasar hukum pengelolaan olahraga di Indonesia, termasuk peran PSSI).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga (Mengatur tata cara pengawasan pemerintah terhadap federasi olahraga).

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Rajawali Press, Jakarta, 1995), hlm.39.

¹⁴ Kornelius Benuef, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurus Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7(1) 2020 halaman 26

4. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terkait Pembinaan Sepak Bola (Misalnya, Surat Keputusan tentang pembentukan Komite Normalisasi PSSI).

B. Statuta dan Regulasi FIFA

1. *FIFA Statutes* (Mengatur hubungan FIFA dengan asosiasi anggota, termasuk larangan intervensi pemerintah).
 2. *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP)* (Mengatur kewenangan FIFA dalam transfer pemain dan sanksi bagi federasi yang melanggar).
 3. *FIFA Code of Ethics* (Mengatur tata kelola organisasi sepak bola dan sanksi atas pelanggaran).
 4. *FIFA Disciplinary Code* (Dasar hukum pemberian sanksi kepada federasi nasional, seperti larangan berkompetisi).
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil laporan dan penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum, yang terkait dengan hukum olahraga dan kedaulatan Negara.

1.5.4 Metode Pengolahan dan Penyajian Bahan Hukum

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan kesimpulan bagi tujuan penelitian, Sebab data

merupakan data mentah. Proses pengolahan data tersebut adalah editing yaitu memeriksa data dan meneliti data yang telah diperiksa untuk menjamin data tersebut dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya dalam editing dilakukan pembetulan data yang keliru dan melengkapi data yang belum lengkap.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan nara sumber hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis, untuk kepentingan analisis, sedangkan evaluasi dan penafsiran dilakukan secara kualitatif yang dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban.

Oleh karena itu data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif. Kesimpulan adalah merupakan jawaban khusus atas permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.